



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

NOMOR : 415.4/1841/2021

NOMOR : 181/1.1.02/ 8 /MoU/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Batam, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. RAHMA

: Walikota Tanjungpinang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-2843 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Walikota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang dan selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang berkedudukan di Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang, Tanjungpinang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Pengendalian Inflasi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja TPIP, TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 148 Tahun 2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53);

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka mengendalikan inflasi daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Kota Tanjungpinang.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom sesuai kewenangan masing-masing

- PIHAK dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah Kerja Sama dalam rangka pengendalian inflasi daerah, meliputi:
- a. Perdagangan komoditas pangan strategis;
 - b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
 - c. Pertukaran data dan informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Mitra lainnya yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mendelegasikan kewenangannya kepada Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara;
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mendelegasikan kewenangannya kepada PT Tanjungpinang Makmur Bersama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berkenaan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan melalui surat baik secara langsung, melalui kurir, faksimili, atau email yang ditujukan kepada PARA PIHAK dengan alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU:

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara up. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, alamat Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Provinsi Sumatera Utara, telepon (061) 4156000, email: pengembanganekonomidaerah@gmail.com.

b. PIHAK KEDUA:

Pemerintah Kota Tanjungpinang up. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang, alamat Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, telepon (0771) 7334004, faksimili (0771) 7334006, email: perekonomian.setdakotpi@gmail.com.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.